

**UPAYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
(Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) Wilayah D.I. Yogyakarta)**



Oleh:
Aminullah
NIM: 1320311114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
TESIS
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Aminullah**
NIM : 1320311114
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 06 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



Aminullah

NIM: 1320311114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : UPAYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (Analisis
Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I. Yogyakarta

Nama : Aminullah
NIM : 1320311114
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Hukum Islam*
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 24 Agustus 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H.)

Yogyakarta, 28 Agustus 2017

Direktur,

Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**UPAYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
(Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) Wilayah Kota Yogyakarta)**

Yang ditulis oleh:

Nama : **Aminullah**
NIM : 1320311114
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 06 Juni 2017

Pembimbing



Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

ABSTRAK

Aminullah. “UPAYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I. Yogyakarta.” *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Pendewasaan usia pernikahan (PUP) merupakan program BKKBN yang telah diluncurkan mulai tahun 2010. Program tersebut berkaitan dengan batas minimal usia pernikahan, yaitu 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun pria. Tujuan program ini adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Permasalahannya adalah PUP berbenturan dengan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas usia perkawinan wanita adalah 16 tahun dan untuk pria adalah 19 tahun. Untuk itu bagaimana sebenarnya implementasi program PUP di dalam masyarakat khususnya di daerah Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan ketentuan Program (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di wilayah kota Yogyakarta. Untuk kemudian memetakan pandangan Tokoh Agama Yogyakarta terhadap PUP BKKBN di wilayah D.I. Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa studi dokumen, pengamatan, dan wawancara. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitiannya adalah deskriptif dan preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif sosiologis. Sedangkan analisis datanya berupa analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan dalam Program (PUP) adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga; 2) Masih adanya klausul dalam Undang-undang Perkawinan, bahwa anak perempuan diperbolehkan kawin dengan usia 16 tahun menjadikan praktek perkawinan usia dini legal secara hukum, meskipun diperlukan surat izin dari orang tua. Selain itu faktor *mindset* orang tua yang salah tentang perkawinan, norma budaya dan agama yang tidak melarang perkawinan sebelum usia 18 tahun menjadikan merembaknya praktek perkawinan usia dini. Untuk itu perlu adanya campur tangan tokoh agama – sebagai seseorang yang dipercaya dan dihormati di kalangan masyarakat – dalam mensosialisasikan PUP; 3) Menurut para narasumber, program PUP ini berkaitan dengan *h}ifz/ al-nasl*, artinya merealisasikan keluarga yang sejahtera. Kemudian *h}ifz/ al-nafs*, yang cenderung kepada menjamin hak-hak dalam kesehatan (psikis dan badan) dan reproduksi yang sesuai. Kemudian menjamin hak-hak pemuda dalam semangat mengakses ilmu pengetahuan pada masa mereka, ini berkaitan dengan *h}ifz/ al-‘aql*. Terakhir adalah berkaitan dengan *h}ifz/ al-ma>l*, untuk mencegah bertambahnya kesenjangan sosial yang disebabkan ketidaksiapan pernikahan di bawah umur. Para nara sumber, walaupun ada perbedaan argumen dan kesamaan, akan tetapi intinya ada pada satu titik, yaitu kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci: *Pandangan Tokoh Agama, Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين عدة	ditulis ditulis	muta' aqqidīn 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentua ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأ و لياء	ditulis	karāmah al-auliya'
------------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	a yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. *Kata Sandang Alif + Lam*

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. *Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat*

ذوي الفر و ض	ditulis	zawī al-firūḍ
أهل ال السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “UPAYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah Kota Yogyakarta.” Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang selalu dinantikan syafaatnya kelak di *yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana.
3. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen dan staf UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan membantu dalam pelayanan administrasi perkuliahan.
5. Ayah, Ibu, dan istri tercinta yang senantiasa memotivasi dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. *Amin*.

Yogyakarta, 06 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoretis	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II: KETENTUAN TENTANG USIA PERKAWINAN	
A. Rukun dan Syarat Perkawinan	26
B. Ketentuan Usia Perkawinan dalam Fikih	34
C. Ketentuan Usia Perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia	39
BAB III: PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP)	
A. Gambaran Umum BKKBN	44
1. Latar belakang berdirinya BKKBN	44

2. Visi dan misi BKKBN	45
3. Tugas dan fungsi masing-masing bidang BKKBN	46
B. Ketentuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan.....	49
C. Tujuan dan Manfaat Program Pendewasaan Usia Perkawinan.....	60
BAB IV: PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP)	
A. Analisis tentang Batas Usia Perkawinan	65
B. Maqashid Syariah Perkawinan	82
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Bukti Wawancara.....	
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan di Indonesia sampai saat ini masih menarik dijadikan topik kajian, baik dalam ranah akademis ataupun praksis, misalnya masalah batas usia perkawinan. Hal ini tentunya sangat wajar, mengingat persoalan perkawinan bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup individu saja, namun juga menjadi tumpuan harapan kolektif untuk membentuk keluarga yang bahagia selamanya. Perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, secara sosiologis, juga dapat menjadi sarana pemersatu keluarga yang utuh dan menyatu.¹ Perkawinan pada tahap selanjutnya, dengan segala akibatnya juga berkaitan erat dengan permasalahan agama, hukum² dan sosial.

Batas usia perkawinan dalam perkembangan fikih klasik umumnya ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh,³ seperti sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dengan tanda-tanda *iḥtilām* dan haid pada wanita umur 9 tahun.⁴ Terpenuhinya kriteria baligh ini, memungkinkan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Baligh memang

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004), 19.

² Konteks Indonesia, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Baligh adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, ed. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 96.

⁴ Saḫīm Bin Saḫīr al Haḫramy, *Safīnah an Najāh* (Surabaya: Dar al ‘Abidin, tth), 15-16.

diidentikkan dengan kedewasaan,⁵ namun dalam praktiknya, tanda-tanda umum tersebut, juga dapat dipengaruhi lingkungan, geografis dan sebagainya.⁶ Pada perkembangan yang lain, kriteria baligh sebagai ukuran kedewasaan ini tidak selalu bersifat kaku, artinya jika perkawinan pasangan adalah kebutuhan mendesak atau sebagai perwujudan metode *sadd al-zarī'ah* demi menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar,⁷ maka hal itu dapat dilakukan demi kemaslahatan.

Beralih kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa aturan umum terkait masalah usia perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Sebut saja Pasal 7 ayat (1) UUP⁸ yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ini artinya pada usia tersebut, baik pria maupun wanita, diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya.

Penetapan batas usia perkawinan pada dasarnya bertujuan demi kemaslahatan umum dan kebaikan calon mempelai sebagaimana tertuang

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, cet. ke-3 (Jakarta: Prenada Media, 2008), 394.

⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Departemen Agama, 1985), 3-4.

⁷ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 78.

⁸ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

dalam penjelasan umum UUP Nomor 4 huruf (d)⁹ yaitu prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya. Realitas yuridis ini jika dikaitkan dengan masalah kependudukan maka semakin kompleks. Maksudnya demi mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik, maka pernikahan dengan segala akibatnya juga harus diatur sesuai dengan wawasan kependudukan seperti mencegah pernikahan dini dan peledakan jumlah penduduk.

Mekanisme demikian juga dipertegas dalam Pasal 6 ayat (2) UUP¹⁰ yang menyebutkan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat izin kedua orangtua. Dalam Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam¹¹ (selanjutnya disebut KHI) disebut bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam UUP.

Pada tahun 1983 muncul Instruksi Mendagri nomor 27 tahun 1983 tentang usia perkawinan. Instruksi ini muncul dalam rangka mendukung program kependudukan dan keluarga berencana dengan memberi penegasan

⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan* (Jakarta: Kemenag, 2010), 37.

¹⁰ Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Lihat juga *term* dewasa dalam, 1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: kategori anak-anak adalah orang yang masih di bawah usia 18 tahun, 2) Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kategori dewasa berumur 18 tahun, dan 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).

¹¹ Lihat Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI): Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UUP yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria. Bahkan periode ini mencerminkan adanya hubungan erat UUP dan KHI dengan masalah kependudukan. Adanya pembatasan umur perkawinan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan.¹² Selain menghindari praktik pernikahan dini, juga laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin sehingga program keluarga berencana nasional dapat berjalan beriringan dengan implementasi regulasi perkawinan yang ada.

Diskursus tentang usia perkawinan di Indonesia, sebagaimana yang telah disinggung di atas, dinilai masih berkembang karena paradigma ukuran dewasa/baligh dalam literatur fikih ternyata tidak sama dengan apa yang tertuang di dalam UUP atau dalam perkembangan di masyarakat. Sementara itu, jika peraturan tentang batas usia perkawinan dilihat sebagai salah satu sistem hukum, sebagaimana yang dikemukakan Friedmann, terdapat keterkaitan tiga sistem hukum yang saling bergerak dalam proses pelebagaan hukum, yaitu: 1) struktur hukum (*legal structure*) yang menyangkut isi dari norma/aturan hukumnya, 2) substansi hukum (*legal substance*) yang menyangkut sarana dan prasarana hukumnya, dan 3) budaya hukum (*legal culture*) yang terkait perilaku taat dan sadar hukum baik masyarakat maupun pemerintah.¹³ Dengan demikian, maka tampak batas usia perkawinan di dalam

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 11.

¹³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), 11.

ranah hukum positif sangat terkait dengan substansi serta budaya hukum dalam masyarakat.

Konteks kekinian, batas usia perkawinan juga mengalami perubahan seiring dinamika masyarakat. Salah satu bukti adalah gagasan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (selanjutnya disebut BKKBN) dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan (selanjutnya disebut PUP). PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.¹⁴

Salah satu alasan program PUP ini mengatakan bahwa, masa reproduksi di bawah 20 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam usia ini seorang remaja dianggap masih dalam proses perkembangan fisik, psikis dan masa pertumbuhan yang berakhir pada usia 20 tahun. Alasan ini menganjurkan perempuan menikah pada usia 20 tahun, jika di bawahnya maka dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan persalinan,¹⁵ dengan kata lain, mengancam hak-hak reproduksi seorang wanita. Ini menandakan terdapat tantangan dan proyeksi UUP terkait masalah usia perkawinan ke depannya.

Gagasan program PUP BKKBN ini merupakan implementasi pembangunan keluarga di Indonesia. Selain meminimalisir angka pernikahan

¹⁴ Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010), 19.

¹⁵ Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, cet. ke-2 (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2012), 11.

dini dan menyiapkan kualitas generasi bangsa juga mengontrol laju angka penduduk. PUP bertujuan memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.¹⁶ Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan kepada keluarga yang mempunyai remaja agar mengasuh dan membina remaja sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab, berakhlak, dan berperilaku sehat yang mana semua pihak memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.

PUP dan kontribusinya bagi masyarakat membutuhkan pengakajian yang mendalam sebagai sebuah program. Walaupun dianggap mempunyai nilai penting terhadap perubahan sosial, namun mengenai substansinya, program PUP BKKBN ini paling tidak memunculkan beberapa pertanyaan mendasar yakni bagaimana realisasi program ini, bagaimana interelasi yang terjalin antara BKKBN dengan para pihak terkait dan bagaimana pandangan tokoh agama¹⁷ terhadapnya.

Ketiga hal ini berdampak pada kelayakan dilakukannya penelitian, karena di dalam struktur sosial kemasyarakatan memastikan adanya interaksi di mana setiap individu memerankan atau melibatkan suatu peran dengan status

¹⁶ *Ibid.*, 13.

¹⁷ Tokoh dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia merupakan persamaan dari karakter. Tokoh mempunyai ciri-ciri menonjol yang membedakan satu tokoh dengan tokoh yang lainnya, ciri-ciri khas setiap tokoh dapat ditelusuri dari apa yang dilakukan dalam menghadapi setiap masalah, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, bagaimana perasaannya serta apa yang dikatakan tokoh lain terhadap dirinya. Ensiklopedi Nasional Indonesia (PT. Cipta Adi Pustaka, 1991), 378.

yang dimiliki atas dasar nilai dan norma yang disepakati, sehingga membentuk suatu pranata (institusi).¹⁸ Atas dasar inilah, pandangan tokoh Agama terhadap PUP BKKBN akan diteliti kemudian dianalisis sehingga dapat memberikan jawaban sistematis terkait bagaimana urgensi program PUP BKKBN tersebut dengan harapan mampu memberikan wacana atau *legal opinion* demi berjalannya pembangunan dan pengembangan hukum perkawinan nasional ke depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di wilayah D.I. Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Agama kota Yogyakarta terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di wilayah D.I. Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mangacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 261.

1. Untuk menjelaskan bagaimana ketentuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di wilayah D.I. Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui sekaligus memetakan pandangan Tokoh Agama kota Yogyakarta terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di wilayah D.I. Yogyakarta.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di wilayah D.I. Yogyakarta.
2. Memberikan peta pandangan Tokoh Agama D.I. Yogyakarta dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) wilayah D.I. Yogyakarta.
3. Bagi peneliti dan akademisi yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan PUP, bisa melihat hasil penelitian ini sebagai pandangan umum tentang PUP di wilayah D.I. Yogyakarta.
4. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana hukum atau *legal opinion* demi berjalannya pembangunan dan pengembangan hukum perkawinan nasional.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka, terdapat beberapa karya tulis dengan topik terkait, baik dalam tataran diskursus maupun hasil penelitian empirik terhadap praktik perkawinan berbasis umur. *Pertama*, pada tahun 2010, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerbitkan buku “Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia” yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pembina, pengelola dan remaja tentang Hak-hak Reproduksi Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Secara deskriptif, buku ini memberikan pengertian bahwa Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Sedangkan hak reproduksi remaja, termasuk hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi dan lainnya, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya, sehingga pengekangan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan terhadap hak asasi manusia. Titik tolak kongkret kedua pengertian ini berasal dari pemahaman bahwa PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, juga mengusahakan agar kehamilan pertama (hak reproduksi) terjadi pada usia yang cukup dewasa.¹⁹

¹⁹ Materi argumentasi PUP dalam buku ini mengajukan perlunya pendewasaan usia perkawinan dilihat dari aspek perencanaan keluarga, kesiapan ekonomi keluarga, kematangan psikologi dan perspektif agama. Lihat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, 2010), 9, 19 dan 47.

Kedua, Penelitian Andi Sjamsu Alam yang berjudul “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia.” Dengan pendekatan filosofis, menemukan bahwa ketentuan usia perkawinan sebagaimana termaktub dalam UUP mengidap persoalan yang tidak mudah diselesaikan. Indikasi problematis usia perkawinan yang paling menonjol muncul ketika dihadapkan pada pasal 7 ayat (2) tentang “dispensasi kawin” yang mana wewenang yuridis untuk keperluan itu diberikan kepada pengadilan dinilai mengurangi sakralitas perkawinan.

Penelitian ini membahas perbedaan usia perkawinan dalam UUP dianggap membakukan peran dan status antara suami-istri dalam pola relasi yang tidak seimbang, dan pada akhirnya mendiskriminasikan wanita. Oleh karena itu, kesetaraan dari segi usia ideal adalah masing-masing calon pengantin berada pada usia 21 tahun, dengan pertimbangan psikologis, sosiologis, dan kesehatan. Idealisasi usia perkawinan pada usia 21 tahun ini merupakan bagian yang sangat signifikan dalam merekonstruksi pemikiran Hukum Perkawinan di Indonesia.

Sebagai bentuk kontribusi konseptual, filsafat hukum memandang usia perkawinan ideal sebagai aspek *genuine* dalam membangun rumah tangga, sebagai contoh faktor kematangan psikologis dapat mengeliminasi kecenderungan konflik (*broken home*). Pengaturan hukum perkawinan dengan ketentuan usia 21 tahun akan menjamin terpeliharanya sumber daya manusia. Tegasnya adalah menikah pada usia 21 tahun akan terbangun keluarga sehat

yang akan melahirkan generasi yang berkualitas, tidak hanya dari segi lahiriah tapi juga dari segi batiniah.²⁰

Ketiga, terkait praktik perkawinan berbasis umur, penelitian dalam bentuk Tesis berasal dari Hotnidah Nasution dengan judul “Pernikahan Dini dan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan).” Dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan *normatif*, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 4.691 kasus perceraian dari tahun 1999 hingga 2002 yang diselesaikan oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kasus-kasus tersebut ternyata disebabkan oleh faktor-faktor seperti poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, tidak ada tanggung jawab, ekonomi, pernikahan dini, penganiayaan, cacat biologis, politis, dihukum, gangguan pihak ketiga dan tidak adanya keharmonisan.

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan tersebut, maka pernikahan dini bukanlah alasan yang signifikan untuk melakukan perceraian. Hal ini dibuktikan dengan alasan-alasan seperti tidak adanya tanggung jawab yang menduduki jumlah tertinggi (1512 perkara, 32,23%), disusul dengan tidak adanya keharmonisan (1095 perkara, 23,34%). Dengan demikian tidak sepenuhnya benar bahwa perkawinan dini selalu identik dengan perceraian,

²⁰ Pokok masalah yang diajukan dalam penelitian ini: 1) Apa landasan filosofis perkawinan, 2) Bagaimana fungsi filsafat hukum dalam konteks perkembangan hukum dan masyarakat, 3) Bagaimana analisis filsafat hukum terhadap eksistensi ketentuan usia perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia, dan 4) Apa makna usia perkawinan menurut idealisasi filsafat hukum dan kontribusinya bagi pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia. Lihat Andi Sjamsu Alam, “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia,” *Disertasi*, Program Doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011.

meskipun tidak dipungkiri bahwa perkawinan dini dianggap sebagai salah satu pemicu perceraian.²¹

Keempat, penelitian Siti Faiyah berjudul “Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008).” Penggunaan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini, menghasilkan kesimpulan bahwa, 1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur masyarakat Desa Tracap, Kaliwiro, Wonosobo adalah kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya pengetahuan hukum dan orangtua yang tidak menghendaki pergaulan bebas, dan 2) tanggapan dan implementasi masyarakat dalam melaksanakan UUP adalah tidak melarang adanya perkawinan di bawah umur dengan alasan pernikahan merupakan sarana untuk menghindari perbuatan zina walaupun sebagaimana masyarakat ada yang tidak setuju dengan perkawinan dini dengan alasan pernikahan itu harus ada kesiapan lahir dan batin.²²

Kelima, penelitian Siti Malehah berjudul “Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam

²¹ Pokok Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 2) Apakah faktor pernikahan dini bisa menyebabkan perceraian, 3) Bagaimana kasus perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan 4) Bagaimana solusi yang dapat di gunakan untuk menyelesaikan persoalan perceraian akibat pernikahan dini, Lihat Hotnidah Nasution, “Pernikahan Dini dan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan),” *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.

²² Pokok masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur pada masyarakat di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, 2) Bagaimana tanggapan dan implementasi masyarakat Desa tersebut terhadap pembatasan umur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lihat Siti Faiyah, “Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

(Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo). Dengan pendekatan *psikologis*, penelitian ini menemukan bahwa pernikahan dini di Depok berawal dari latar belakang kebiasaan budaya masyarakat yang turun temurun. Dampak yang dirasakan bagi pelaku Pernikahan dini adalah cemas dan stress. Sebagai wujud kepedulian terhadap warga Depok sekaligus sebagai solusi untuk mencegah maraknya pernikahan dini di sana, KUA setempat mengadakan bimbingan penyuluhan yang ditujukan pada orangtua dan remaja dengan alasan orangtua dianggap sebagai pihak yang sangat berpengaruh terhadap maraknya pernikahan dini.²³

Keenam, penelitian di lingkungan Pengadilan Agama berasal dari penelitian Abdurrohman berjudul “Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Penetapan Dispensasi Kawin bagi Perkawinan di Bawah Umur.” Dengan menggunakan pendekatan *normatif*, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme proses penetapan dispensasi kawin melalui persidangan antara lain dengan: 1) persidangan terbuka untuk umum, 2) nasehat Hakim kepada pemohon untuk menunda perkawinan sampai cukup umur menurut UUP, 3) keterangan alasan calon mempelai, 4) pembuktian dengan surat dan saksi, 5) musyawarah majelis hakim dan, 6) pembacaan amar penetapan.

²³ Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah dampak psikologi pernikahan dini di Desa Depok Kecamatan Kalibawang, 2) Bagaimanakah solusi pernikahan dini di Desa Depok Kecamatan Kalibawang. Lihat Siti Malehah, “Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo),” *Skripsi*, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

Adapun pertimbangan hakim PA Purworejo dalam menetapkan dispensasi kawin yaitu: a) kesiapan dan kesungguhan calon mempelai baik kesiapan fisik pria untuk mencari nafkah dan wanita untuk mengurus rumah tangga, b) kesiapan psikis yaitu kesiapan mental, pikiran dan kondisi kejiwaan calon mempelai dalam melaksanakan tanggung jawab keluarga, c) kesiapan administratif yaitu kesiapan mengikuti proses administrasi persidangan penetapan dispensasi kawin, d) kesiapan ekonomi yaitu kesiapan mensejahterakan keluarga, e) persetujuan kedua calon mempelai dan orang tua/wali sebagai bukti tidak ada unsur paksaan melakukan perkawinan, f) unsur keadaan mendesak, meliputi alasan hamil di luar perkawinan, penetapan hari dan tanggal perkawinan dan kekhawatiran calon mempelai akan kemudharatan seandainya dispensasi kawin tidak dikabulkan.²⁴

Demikianlah penelusuran kajian pustaka yang telah dilakukan. Atas dasar pertimbangan terhadap beberapa tulisan di atas, maka kesimpulannya adalah, penelitian sebelumnya belum ada yang menyentuh ranah BKKBN sebagai salah satu pemangku otoritas masalah kependudukan. Oleh karena itu, berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan memfokuskan kajian pada realitas PUP BKKBN dan mengembangkannya sebagai wacana dalam pembangunan hukum nasional.

²⁴ Pokok Masalah dalam penelitian ini, 1) Apa alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo. 2) Apa pertimbangan yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam penetapan dispensasi kawin. Lihat, Abdurrohman, "Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Penetapan Dispensasi Kawin bagi Perkawinan di Bawah Umur," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

E. Kerangka Teoretis

Berangkat dari rumusan masalah dan pendekatan masalah yang telah dikemukakan, maka kerangka teoretis yang dibangun dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian penting yaitu teori normatif dan sosiologis. Teori normatif digunakan sebagai pisau analisis untuk mengurai persoalan usia perkawinan dalam diskursus perkembangan fikih, hukum positif dan dinamika sosial kekinian, sedangkan teori sosiologis digunakan untuk memaknai program PUP beserta pandangan dan respons terhadapnya.

Pertama, sebagaimana latar belakang masalah di atas, maka pengkajian masalah usia perkawinan meliputi dimensi agama, hukum dan sosial. Sebagai dimensi agama (baca: fikih), pada hakikatnya ia adalah tatanan norma *religio-legal* Islam untuk menata kehidupan manusia baik individual maupun kolektif. Sebagaimana Prof. Syamsul Anwar merumuskan, fikih adalah sebagai norma yang merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang amat penting bagi umat Islam. Sebagian dari ketentuan dan norma fikih itu ada yang sangat individual sifatnya sehingga penerapannya sangat tergantung kepada individu bersangkutan, ada pula norma-norma yang menyangkut kehidupan kolektif dalam pengertian mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Norma-norma sosial yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan ini ada yang penegakannya cukup diserahkan kepada masyarakat itu sendiri dan ada pula yang penegakannya harus dilaksanakan oleh suatu kekuasaan politik. Inilah

yang disebut kanun, seperti undang-undang hukum keluarga di berbagai negara Muslim dan bidang-bidang lain yang diatur dalam hukum negara.²⁵

Persoalan peraturan usia perkawinan dalam skala pembangunan hukum nasional, membutuhkan keterlibatan semua pihak demi terciptanya hukum yang sesuai dengan cita-cita bersama dan terhindar dari kesenjangan. Pada titik ini, walaupun masalah batas usia perkawinan yang diatur dalam UUP belum mengalami perubahan, namun tuntutan terhadap pendewasaan usia perkawinan berubah seiring perkembangan masyarakat. Ini menandakan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum yang mampu diwujudkan dalam naskah yang tertulis.

Tradisi pemikiran Islam kontemporer terkait upaya perumusan hukum, dikenal beberapa langkah. Langkah pertama biasanya menggunakan penalaran dan metode *doktriner-normatif-deduktif*, yang berupa penyimpulan hukum dengan cara melakukan analisis dan interpretasi makna ayat-ayat al-Qur'an dan redaksi hadist yang umumnya tidak dikaitkan dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Sementara langkah kedua, yaitu menggunakan penalaran dan metode *empiris-historis-induktif*, yang melibatkan dan mempertimbangkan realitas sosial (yang disimpulkan dari hasil penelitian) sebagai dasar penyimpulan hukum dari ayat-ayat al-Qur'an dan redaksi hadist, sehingga hukum yang dihasilkan dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.²⁶

²⁵ Lihat Paradigma fikih kontemporer: Mencari Arah baru telaah hukum Islam. Pernah diterbitkan dalam Jurnal Islam Futura, Banda Aceh dalam Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: ttp, tth), 1.

²⁶ Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kemenag RI, 2001), 16.

Menurut Agus Moh. Najib, dua langkah dan metode ijtihad tersebut di atas sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dominasi metode bercorak deduktif dan mengabaikan yang induktif akan melahirkan produk hukum yang bersifat kaku dan hanya bersifat ideal mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) namun terlepas dari realitas sosial yang dihadapi masyarakat (*das sein*).²⁷

Sebaliknya, dominasi metode yang bercorak induktif dan mengabaikan yang deduktif akan melahirkan produk hukum yang positivis dan gersang karena ukurannya hanya realitas sosial yang empiris dan tidak menempatkan teks wahyu sebagai titik berangkat dalam menganalisis persoalan hukum. Dengan demikian, metodologi ijtihad dalam menyimpulkan hukum Islam seharusnya melibatkan dan mengkombinasikan dua langkah di atas, baik metode yang bercorak deduktif maupun induktif,²⁸ sehingga metodologi tersebut tidak hanya memiliki koherensi dan penalarannya yang argumentatif, sistematis, dan konsisten, tetapi juga berkoresponden dengan realitas masyarakat yang akan diterapi hukum.

Kedua, dalam dimensi hukum dan perubahan sosial, peraturan usia perkawinan juga merupakan salah satu produk hukum yang mana sangat terkait dengan sistem hukum yang hidup di sebuah negara. Hal yang disebut terakhir ini, Friedman mengatakan terdapat keterkaitan tiga sistem hukum yang saling bergerak dalam proses pelembagaan hukum, yaitu: 1) struktur hukum (*legal structure*) yang menyangkut isi dari norma/aturan hukumnya, 2) substansi

²⁷ *Ibid.*, 17

²⁸ *Ibid.*

hukum (*legal substance*) yang menyangkut sarana dan prasarana hukumnya, dan 3) budaya hukum (*legal culture*) yang terkait perilaku taat dan sadar hukum baik masyarakat maupun pemerintah.²⁹ Dengan demikian peraturan usia perkawinan sangat terkait dengan budaya masyarakat dalam mentaati hukum.

Eugen Ehrlich dengan teorinya pernah menegaskan bahwa ide dasar pembentukan hukum adalah masyarakat. Semua hukum positif berakar dalam suatu hukum fundamental masyarakat. Hukum fundamental adalah apa yang menguasai seluruh hidup bersama. Hidup bersama pada masyarakat modern dikuasai oleh solidaritas sosial dan solidaritas sosial merupakan hukum fundamental masyarakat sekarang.³⁰

Secara empiris, juga dapat dijelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum negara (*state law*), juga berwujud sebagai hukum agama (*religious law*), dan hukum kebiasaan (*customary law*). Sedangkan secara antropologis, bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*inner order mechanism* atau *self-regulation*) dalam komunitas masyarakat, juga merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial.³¹

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), 11.

³⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 213.

³¹ F. von Benda-Beckmann, "From The Law of Primitive Man to Social-Legal Study of Complex Societies", dalam Antropologi Indonesia, *Majalah Antropologi Sosial dan Budaya*, no. 47, tahun xiii, FISIP UI, Jakarta, 1989, 67-75.

Sebuah instansi atau alat kebijakan negara jika dipahami sebagai “pemangku otoritas,” sebagaimana dalam teori otoritas Abou El Fadl,³² maka ia menduduki jabatan resmi atau struktural yang memberinya kekuasaan untuk mengeluarkan perintah dan arahan. Seseorang yang memangku otoritas dipatuhi orang lain dengan cara menunjukkan simbol-simbol otoritas yang memberi pesan kepada orang lain bahwa mereka berhak mengeluarkan perintah atau arahan. Dalam hal ini tidak dikenal adanya “ketundukan atas keputusan pribadi,” karena seseorang bisa saja berbeda pendapat dengan orang yang memangku otoritas, namun ia tidak memiliki pilihan lain kecuali mentaatinya. Kesadaran pribadinya tidak terpengaruh oleh kedudukannya kepada mereka yang memangku otoritas. Alasannya sederhana, yaitu bahwa kesadaran individu dipandang tidak relevan karena adanya pengakuan bahwa mereka yang memangku otoritas harus ditaati. Singkatnya, kita boleh tidak sependapat dengan sebuah perintah, tapi bagaimanapun kita harus mentaatinya karena kita telah mengakui otoritas orang tersebut.³³

Tokoh agama dalam hal ini sebagai salah satu kunci perubahan sosial, ia juga dapat disebut dengan “pemegang otoritas,” yang mana dalam teori otoritas melibatkan sebuah semangat yang berbeda. Seseorang dapat meninggalkan pendapat pribadinya karena tunduk pada pemegang otoritas

³² Dengan meminjam terminologi Richard Friedman, Abou El Fadl membedakan antara “memangku otoritas” (being in authority; berada di dalam kekuasaan) dan “memegang otoritas” (being an authority; keberadaan kekuasaan). Menurut Friedman sebagaimana dikatakan Abou el Fadl, “memangku otoritas” diartikan suatu otoritas didapatkan dengan jabatan struktural dan cenderung memaksa kepada orang lain untuk menerima otoritas tersebut. Sedangkan “pemegang otoritas” adalah suatu otoritas yang didapatkan tanpa jabatan struktural dan paksaan, melainkan karena kapabilitas dan akseptabilitas seseorang yang akhirnya memunculkan kesadaran orang lain untuk menerimanya. Lihat Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 37.

³³ *Ibid.*

yang dipandang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, atau pemahaman yang lebih baik. Pengetahuan semacam inilah yang menjadi alasan ketundukan orang awam terhadap ucapan-ucapan pemegang otoritas, meskipun ia tidak memahami dasar argumentasi dari ucapan-ucapan tersebut. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara pemangku otoritas dan pemegang otoritas tersebut adalah ketika ketundukan pada orang yang memangku otoritas maka melibatkan ketundukan kepada jabatan atau kapasitas resmi seseorang, sedangkan ketundukan pada seseorang yang memegang otoritas melibatkan ketundukan pada seseorang yang dipandang memiliki keahlian khusus.³⁴

Penelitian ini juga menggunakan teori *maqashid al-syari'ah*. Menurut al-Syatibi, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sekaligus. *Maqashid al-syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).³⁶ Data primer (sumber data utama) diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu: 1) Ketentuan Program Pendewasaan usia Perkawinan (PUP) Badan

³⁴ *Ibid.*, 38.

³⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1978), 6.

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada: 2004), 30.

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di wilayah kota Yogyakarta, dan 2) Pandangan Tokoh Agama kota Yogyakarta terhadap Program Pendewasaan usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) wilayah kota Yogyakarta. Kedua data primer ini kemudian diperkaya dengan bahan bacaan yang ada (sumber sekunder). Langkah pemilahan ini diperlukan untuk menjaga konsistensi penyusun terhadap fokus masalah yang akan diteliti sekaligus dalam memudahkan pembuatan laporan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* dan *preskriptif*. Cara kerja dari sifat *deskriptif* berdasarkan karakteristik wilayah penelitian atau apa yang terjadi di lapangan³⁷ yaitu masalah ketentuan program PUP BKKBN wilayah kota Yogyakarta dan pandangan Tokoh Agama terhadap program PUP BKKBN wilayah kota Yogyakarta. Sedangkan penggunaan sifat *preskriptif* digunakan untuk mengembangkan hasil temuan menjadi materi-materi hukum sebagai tawaran dan kontribusi bagi pembentukan hukum nasional di Indonesia,³⁸ dengan kata lain, ingin menguji sejauhmana urgensitas program PUP BKKBN terhadap pembangunan dan pengembangan hukum nasional.

³⁷ Dilihat dari wujud dan sifatnya, wilayah penelitian dalam berbagai bidang Ilmu Agama Islam, sekurang-kurangnya, dapat dipilah menjadi dua pilihan. *Pertama*, berupa ajaran, gagasan, dan produk pemikiran. Ia bersifat ideal, normatif dan preskriptif. *Kedua*, berupa rangkaian peristiwa, institusi, organisasi, dan pola perilaku dalam kehidupan umat Islam. Ia bersifat aktual, empirik dan deskriptif. Lihat Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan rencana Penelitian Bidang Ilmu agama Islam* (Jakarta: Logos, 1998), 9.

³⁸ Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi ...*, 24.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto seperti yang dikutip Amiruddin dkk, terdapat tiga metode pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau *observasi* dan wawancara atau *interview*.³⁹ Dalam penelitian ini penyusun juga menggunakan ketiga metode tersebut, *Pertama*, Peneliti mengumpulkan data tertulis, dokumen, buku atau referensi lain yang sesuai dan mendukung penelitian ini. *Kedua*, peneliti melakukan *observasi* dan pengamatan terhadap BKKBN dan Tokoh Agama wilayah D.I. Yogyakarta terkait program PUP. *Ketiga*, peneliti melakukan *interview* atau wawancara langsung kepada beberapa Tokoh Agama D.I. Yogyakarta terkait program PUP ini.

Nara sumber *interview* pada penelitian ini adalah Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.Ag., Dr. H. Waryono, M.Ag., dan KH. Ashari Abta. Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.Ag. adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengetuai Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Nasional. Di samping ketua struktural di pusat Muhammadiyah, beliau juga seorang dosen dan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan Universitas Aisyiah Yogyakarta (UNISA).

Nara sumber selanjutnya adalah Dr. H. Waryono, M.Ag. Beliau memangku jabatan struktural di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan. Selain jabatan struktural tersebut, beliau juga memegang jabatan struktural sebagai Wakil

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode....*, 67.

Katib Syuriah PWNU Yogyakarta. Beliau merupakan salah satu tokoh agama yang aktif di daerahnya dan dihormati oleh masyarakat.

Nara sumber yang terakhir adalah KH. Ashari Abta adalah pengasuh Pondok Pesantren Tegal Sari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Beliau juga menjabat sebagai Syuriah PWNU Yogyakarta.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-sosiologis*.⁴⁰ Pendekatan *normatif* digunakan untuk menelusuri sekaligus mengurai persoalan batas usia perkawinan dan program PUP BKKBN baik dari perundang-undangan yang berlaku maupun sumber literatur yang terkait. Sedangkan pendekatan *sosiologis* digunakan untuk mengetahui sekaligus memaknai ketentuan program PUP BKKBN dan pandangan Tokoh Agama terhadap program PUP. Berangkat dari kedua pendekatan inilah diharapkan mampu memberikan analisis sistematis tentang urgensi program PUP BKKBN sekaligus memberikan wacana atau *legal opinion* demi berjalannya pembangunan dan pengembangan hukum perkawinan nasional.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *kualitatif* menggunakan kerangka berpikir⁴¹ *deduktif-induktif*.

⁴⁰ Atho' Mudzhar membagi penelitian hukum Islam menjadi penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas, penelitian hukum Islam normatif dan penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial (yang disebut sebagai studi hukum Islam sosiologis). Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan pendekatan Sosiologis," dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar* tanggal 15 September 1999, 15.

⁴¹ Kerangka berpikir merupakan suatu pengorganisasian unsur informasi yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian. Ia dapat berupa kerangka teori (*theoretical framework*), atau, sekurang-kurangnya, kerangka berpikir logis (*logical framework*). Lihat Cik Hasan Bisri, *Pilar-*

Kombinasi kerangka berpikir yang bersifat *theoretical framework* dan *logic framework* ini digunakan untuk mengurai data-data lapangan yang ditemukan, baik yang tertulis maupun naratif, kemudian diklasifikasi secara khusus untuk memilih dan mengetahui keterkaitan antara data dengan masalah yang diteliti, sehingga memudahkan langkah dalam analisis selanjutnya sesuai dengan teori-teori yang akan digunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan: Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan titik tolak atau acuan yang digunakan sebagai kerangka penyusunan sekaligus pertanggungjawaban penelitian yang akan dilakukan. Selain mencakup beberapa alasan untuk melakukan penelitian, bagian ini juga menitikberatkan pada kerangka teoretis dan metode penelitian yang akan digunakan dengan tujuan menjaga koherensi dan konsistensi penulisan pada bab-bab selanjutnya.

Kemudian pada Bab II, akan dipaparkan mengenai ketentuan tentang usia perkawinan, yang meliputi: rukun dan syarat perkawinan, ketentuan usia perkawinan dalam fikih, dan ketentuan usia perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Selanjutnya pada Bab III, berisi deskripsi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), yang meliputi: gambaran umum

BKKBN, ketentuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan, serta tujuan dan manfaat Program Pendewasaan Usia Perkawinan.

Pada Bab IV ini berisi tentang pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), yang akan dibagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu: analisis tentang batas usia perkawinan, dan *maqashid syariah* perkawinan. Akhirnya, penelitian ini bermuara pada Bab V yang memuat penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas keseluruhan proses penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.

BKKBN Yogyakarta sebagai perpanjangan tangan BKKBN pusat juga mengupayakan untuk menyebarkan program ini PUP kepada masyarakat luas. Praktiknya pihak BKKBN Yogyakarta membuat program dan menggandeng beberapa institusi dan organisasi masyarakat seperti sekolah, kampus, KUA, aisyiyah, IPPNU, dan lain sebagainya. Program-program tersebut berupa penyuluhan dan pendampingan yang intens kepada masyarakat luas baik keluarga maupun yang bersangkutan langsung, yaitu para remaja.

Masih adanya klausul dalam Undang-undang Perkawinan, bahwasanya anak perempuan diperbolehkan kawin dengan usia 16 tahun menjadikan praktek perkawinan usia dini legal secara hukum, meskipun diperlukan surat izin dari orang tua. Selain itu faktor meanset orang tua yang salah tentang perkawinan, norma budaya dan agama yang tidak melarang perkawinan

sebelum usia 18 tahun menjadikan merembaknya praktek perkawinan usia dini. Untuk itu perlu adanya campur tangan tokoh agama – sebagai seseorang yang dipercaya dan dihormati di kalangan masyarakat – dalam mensosialisasikan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Para narasumber melihat dari kaca mata masalah, Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan suatu keniscayaan yang benar-benar perlu direalisasikan sampai pada taraf Undang-undang Perkawinan. Karena jika dilihat dari *maqāsid al-Syarī'ah*, menurut para narasumber berkaitan erat dengan *ḥifẓ al-nasl*, yang artinya merealisasikan keluarga yang sejahtera. Kemudian *ḥifẓ al-nafs*, yang cenderung kepada menjamin hak-hak dalam kesehatan (psikis dan badan) dan reproduksi yang sesuai. Kemudian menjamin hak-hak pemuda-pemudi dalam semangat mengakses ilmu pengetahuan pada masa mereka. Hal ini berkaitan dengan *ḥifẓ al-'aql*. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan *ḥifẓ al-māl*, untuk mencegah bertambahnya kesenjangan sosial yang disebabkan oleh ketidaksiapan pernikahan di bawah umur.

B. Saran

1. Bagi anak dan orang tua, sebaiknya dalam memahami hukum perkawinan tidak cukup dengan hanya melihat dari sisi budaya dan agama saja, melainkan dari sisi psikologis, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan perlu diperhatikan.

2. Bagi tokoh masyarakat atau tokoh agama, sebaiknya lebih gencar mengadakan sosialisasi terkait Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di setiap kegiatan kemasyarakatan, agar perkawinan usia dini dapat diminimalisir.
3. Bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sebaiknya dilakukan kajian ulang terkait regulasi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin bagi pria dan wanita yang usianya di bawah umur.
4. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya diadakan penelitian khusus terkait upaya meminimalisir perkawinan usia dini, misalnya bagaimana cara yang efektif dalam mensosialisasikan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) kepada masyarakat, dsb.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrohman. “Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Penetapan Dispensasi Kawin bagi Perkawinan di Bawah Umur.” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Alam, Andi Sjamsu. “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia.” *Disertasi*, Program Doktorat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011.
- Al Hadharami, Salim Bin Smeer. *Safinatun Najah*. Terj. Abdul Kadir Aljufri. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994.
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1978.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. *Asybah wa al-Nazair*. Surabaya: Al-Haramain, 2008.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: 2004.
- As’ad, Aliy. *Fathul Mu’in Jilid II*. Terj. Moh. Tolchah Mansor. Kudus: Menara, tth.
- Athibi, Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, 2010.

- Beckmann, F. von Benda. "From The Law of Primitive Man to Social-Legal Study of Complex Societies." dalam Antropologi Indonesia, *Majalah Antropologi Sosial dan Budaya*, no. 47, tahun xiii, FISIP UI, Jakarta, 1989.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan rencana Penelitian Bidang Ilmu agama Islam*. Jakarta: Logos, 1998.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ch, Muhammad Yusuf. *Zaad ad-da'i Bekal Dai*. Yogyakarta: Aksara Mulia, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. ke-3. Ed. ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta: Kemenag, 2010.
- Direktorat Bina Ketahanan Remaja. *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*. Cet. ke-2. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2012.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985.
- Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010.
- El Fadl, Khaled M. Abou. *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Faiyah, Siti. "Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008)." *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M. Khozim. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.

- Gusti. "Perkawinan Dini Rawan Menyebabkan Perceraian dan Bunuh Diri." *Universitas Gadjah Mada*. 28 Oktober 2016. Diakses 05 Juni 2017, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/12745-perkawinan.dini.rawan.menyebabkan.perceraian.dan.bunuh.diri>.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Jazuli, Ahmad. *Kaidah-kaidah Fikih*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2010.
- Karim, Helmi. "Kedewasaan Untuk Menikah," dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Ed. Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. Cet. ke-3. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Malehah, Siti. "Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo)." *Skripsi*, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Cet. ke-2. Bandung: Mizan, 1997.
- Minhaji, Akhmad. "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh," dalam *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*. Ed. Agus Moh. Najib. Jakarta: Kemenag RI, 2001.
- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mudzhar, Atho'. "Studi Hukum Islam dengan pendekatan Sosiologis." Dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar* tanggal 15 September 1999.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Munir, S. *Fiqh Syari'ah*. Solo: Amanda, 2007.

- Nasution, Hotnidah. "Pernikahan Dini dan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)." *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2004.
- Panggabean, Ronald P. "Manfaat Menunda Usia Perkawinan." *Smart Trick N Treat*, 02 Juli 2009. Diakses 25 Maret 2017. <http://smart-tnt.blogspot.co.id/2009/07/manfaat-menunda-usia-perkawinan.html>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sa'id, Umar. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*. Surabaya: Cempaka, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti, 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Cet. ke-3. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Utina, Ramli, Dewi Wahyuni K. Baderan, dan Yayu Isyana Pongoliu. *Laporan Akhir: Kajian Faktor Sosial Ekonomi yang Berdampak pada Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Gorontalo*. Gorontalo: BKKBN Provinsi Gorontalo dengan IPADI Provinsi Gorontalo, 2014.

- , *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Ttt: PT. Cipta Adi Pustaka, 1991.
- , “Paradigma fikih kontemporer: Mencari Arah baru telaah hukum Islam.”
Pernah diterbitkan dalam Jurnal Islam Futura. Banda Aceh dalam
Syamsul Anwar. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: ttp, tth.
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : A. Norma Permata
Pekerjaan : Dosen
Jabatan : Warek UNISA
Organisasi : Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Nasional)
Alamat : Jeruk Legi Banguntapan Bantul

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan tesis berjudul “UPAYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah Kota Yogyakarta),” dengan saudara:

Nama : Aminullah
NIM : 1320311114
Jenjang : Magister
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Pada hari/tanggal :/....., 2017

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Yang diwawancarai

Aminullah
NIM. 1320311114

.....

No. Responden : 1
Hari/tanggal :
Nama : A. Norma Permata
Pekerjaan : Dosen

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH AGAMA

1. Sebagai tokoh agama, bagaimana kehidupan beragama yang terjadi di tempat ini? Serta keberagaman apa saja yang dapat diselenggarakan?
2. Apakah anda mengetahui keadaan masyarakatnya berkenaan dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang sudah lama kita kenal? Seberapa jauh anda mengetahui tentang PUP menurut pandangan hukum Islam?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap PUP menurut hukum Islam yang sebagian diikuti oleh warga dengan keadaan masyarakat yang anda ketahui?
4. Pernahkah anda memberikan pemahaman tentang PUP menurut hukum Islam kepada masyarakat baik melalui pengajian atau penyuluhan?
5. Apakah anda mengetahui apa alasan warga masyarakat di tempat ini bagi yang mengikuti/tidak mengikuti PUP? Dan apa alasan yang mendorong warga tersebut mengikuti/tidak mengikuti perogram PUP?
6. Bagaimana peran anda dalam menyikapi warga masyarakat yang mengikuti maupun yang tidak mengikuti program PUP? Dan apa fungsi dari adanya pelaksanaan PUP?
7. Bagaimana pandangan *maqashid syari'ah* mengenai Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Waryono
Pekerjaan : Dosen
Jabatan : Warek 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Organisasi : Watib Syuriah PWNU
Alamat : Kancilan Hadirejo Sudiharjo Jaban Sleman

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan tesis berjudul “UPAYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah Kota Yogyakarta),” dengan saudara:

Nama : Aminullah
NIM : 1320311114
Jenjang : Magister
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Pada hari/tanggal :/.....,, 2017

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Yang diwawancarai

Aminullah
NIM. 1320311114

.....

No. Responden : 2
Hari/tanggal :
Nama : Waryono
Pekerjaan : Dosen

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH AGAMA

1. Sebagai tokoh agama, bagaimana kehidupan beragama yang terjadi di tempat ini? Serta keberagaman apa saja yang dapat diselenggarakan?
2. Apakah anda mengetahui keadaan masyarakatnya berkenaan dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang sudah lama kita kenal? Seberapa jauh anda mengetahui tentang PUP menurut pandangan hukum Islam?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap PUP menurut hukum Islam yang sebagian diikuti oleh warga dengan keadaan masyarakat yang anda ketahui?
4. Pernahkah anda memberikan pemahaman tentang PUP menurut hukum Islam kepada masyarakat baik melalui pengajian atau penyuluhan?
5. Apakah anda mengetahui apa alasan warga masyarakat di tempat ini bagi yang mengikuti/tidak mengikuti PUP? Dan apa alasan yang mendorong warga tersebut mengikuti/tidak mengikuti perogram PUP?
6. Bagaimana peran anda dalam menyikapi warga masyarakat yang mengikuti maupun yang tidak mengikuti program PUP? Dan apa fungsi dari adanya pelaksanaan PUP?
7. Bagaimana pandangan *maqashid syari'ah* mengenai Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)?

No. Responden : 1
Hari/tanggal :
Nama : A. Norma Permata
Pekerjaan : Dosen

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH AGAMA

1. Sebagai tokoh agama, bagaimana kehidupan beragama yang terjadi di tempat ini (kelurahan banguntapan kecamatan banguntapan)?

Jawaban: Kehidupan agama bercampur-campur banyak aliran bercampur baur menjadi satu. Banguntapan termasuk daerah pinggiran, akan tetapi banyak pendatang yang masuk ke banguntapan ini. Pendatang tersebut dengan berbagai kepentingannya.

Serta keberagaman apa saja yang dapat diselenggarakan?

Jawaban: Masjid ada pengajian, pengajian rutin keliling yang diisi oleh orang tua, kebanyakan para pemuda pengajiannya di masjid. Untuk organisasi di sini rata-rata tidak memakai bendera. Akan tetapi paling banyak dari warga NU.

2. Apakah anda mengetahui keadaan masyarakatnya berkenaan dengan program PUP BKKBN yang sudah lama kita kenal? Seberapa jauh anda mengetahui tentang PUP menurut pandangan hukum Islam?

Jawaban: Saya tidak banyak tahu, tapi saya tahu ada berbagai dorongan dari banyak kalangan, mengangkat tentang hal itu, menambah usia pernikahan perempuan dari 16 menjadi lebih tinggi.

3. Bagaimana pandangan anda terhadap PUP menurut hukum Islam yang sebagian diikuti oleh warga dengan keadaan masyarakat yang anda ketahui?

Jawaban: Kalau dari wilayah hukum Islam saya tidak bisa menjawab, saya tidak berkompeten dalam hal itu, akan tetapi banyak faktor yang menjadikan pertimbangan hal itu menjadi masuk akal. Seperti perkembangan zaman. Saya sedang mengajukan proposal penelitian membantu teman-teman untuk meneliti masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Nikah dini itu rata-rata tidak kerja, karena putus sekolah. Kalau sudah tidak kerja mereka menjadi

pengangguran dan menambah jumlah orang miskin dan berpotensi menjadi salah satu permasalahan sosial. Kebetulan di kawasan ini sebelah selatan jalan banyak anak-anak kecil tidak tahu bapaknya siapa. Jadi menurut saya, kalau pertimbangannya hukum Islam jadi banyak dalil yang bisa diajukan terkait dengan usia. Akan tetapi kalau pertimbangannya non tekstual, dari pertimbangan sosial, pertimbangan ekonomi, kemaslatahan secara umum, memang sudah menjadi kebutuhan.

4. Pernahkah anda memberikan pemahaman tentang PUP menurut hukum Islam kepada masyarakat baik melalui pengajian atau penyuluhan?

Jawaban: Secara formal belum, akan tetapi selama ini saya termasuk mendorong teman-teman untuk bergerak ke arah sana, terutama untuk kaitannya dengan pembangunan masyarakat. Karena saya lebih banyak bergerak di wilayah pembangunan kebijakan publik, kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan. Nah dalam aspek pengentasan kemiskinan ini adalah penataan kehidupan rumah tangga. Soal keluarga berencana bukan hanya soal kapan punya anak, akan tetapi juga perencanaan kehidupan kedepan.

5. Apakah anda mengetahui apa alasan warga masyarakat di tempat ini bagi yang mengikuti/tidak mengikuti PUP? Dan apa alasan yang mendorong warga tersebut mengikuti/tidak mengikuti program PUP?

Jawaban: Setahu saya, di kawasan banguntapan secara umum, pernikahan dini itu terjadi karena kecelakaan. Sebenarnya orang yang memilih untuk menikah dini itu semakin jarang. Terutama ini kawasan perbatasan yang bisa dibilang dari tingkat ekonominya pas-pasan. Mereka akan mikir dua-tiga kali untuk memutuskan menikah. Meskipun aktivitas mereka tidak sekolah, akan tetapi mereka mempunyai aktivitas bekerja di mall, di toko, itu masih banyak. Kemudian beberapa kali terjadi kecelakaan yang memaksa mereka harus segera menikah. Sebenarnya tidak ada alasan untuk segera menikah, meskipun sudah tidak sekolah, bisa dikatakan dunia mereka adalah masih dunia bermain. Usia mereka masih sekitar 17, 18, dan masih menjadi penjaga toko. Setahu saya laporan tentang pernikahan dispensasi dari kemenag untuk menikah di bawah usia itu karena hampir semuanya karena kecelakaan.

6. Bagaimana peran anda dalam menyikapi warga masyarakat yang mengikuti maupun yang tidak mengikuti program PUP? Dan apa fungsi dari adanya pelaksanaan PUP?

Jawaban: Sebenarnya ini bukan wilayah individu, karena ini adalah program pembangunan, contohnya begini, apakah sekolah itu menentukan kesuksesan hidup? Banyak dari individu-individu yang sukses tanpa sekolah. Akan tetapi jumlah masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia sekolahnya banyak akan berbeda dengan masyarakat yang jumlah orang sekolahnya lebih sedikit, dan masyarakat yang jumlah orang sekolahnya lebih sedikit akan mundur. Jadi ada bahasa individu ada bahasa komunal. Jadi kalau berhubungan dengan individu-individu akan kita bantu apa yang mereka butuhkan sebagaimana mestinya. Akan tetapi sebagai sebuah program pembangunan ini kita bicara masyarakat secara umum, ini kita dorong dengan meningkatnya usia pernikahan maka secara umum kesiapan untuk berkeluarga akan lebih bagus.

7. Bagaimana pandangan maqashid syari'ah mengenai program PUP BKKBN?

Jawaban: Sangat pas kalau dilihat dengan konteks sekarang dalam semua aspek. Terutama dalam aspek hifdzunna. Banyak cerita dari dosen-dosen bidan, menangani anak yang ibunya masih usia 15 tahun, itu kasihan sekali. Dimasyarakat secara umum dorongan untuk mengurangi usia tidak ada. Akan tetapi jumlah pernikahan dini semakin banyak terjadi akibat kecelakaan-kecelakaan yang semakin banyak.

No. Responden : 2
Hari/tanggal :
Nama : Waryono
Pekerjaan : Dosen

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH AGAMA

1. Sebagai tokoh agama, bagaimana kehidupan beragama yang terjadi di tempat ini (kelurahan banguntapan kecamatan banguntapan)?

Jawaban: Di kampung kancilanjaban. Kampungnya plural ada Islam, Kristen, NU, MU, dana bangan.

Serta keberagaman apa saja yang dapat diselenggarakan?

Jawaban: Ada balai budaya, terdapat kegiatan-kegiatan agama-agama, relatif tidak ada masalah. Cara bergaul mereka terbuka antara muslim dan non biasa. Untuk kegiatan keagamaan ada di masjid-masjid masing-masing. Kalau di PHBI NU rutin ada pengajian isra' mi'raj, akhirsanah.

2. Apakah anda mengetahui keadaan masyarakatnya berkenaan dengan program PUP BKKBN yang sudah lama kita kenal? Seberapa jauh anda mengetahui tentang PUP menurut pandangan hukum Islam?

Jawaban: Meskipun tidak jauh dari kecamatan dan kabupaten. Para pemuda ada juga yang menikah secara dini. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda-pemuda yang tidak melanjutkan kuliah. Kalau yang kuliah menikahnya biasanya setelah lulus dan menjadi sarjana. Di kampung ini kelas pendatangnya kelihatan, banyak dan megah. Untuk orang aslinya malahan kurang terdidik. Kebanyakan juga orang-orang kampung malah menjual tanah mereka kepada para pendatang. Isi ceramah saya kepada orang asli kampung sini, yang menjadi pendatang hebat dan kuat itu ilmu. Karena dengan ilmu bisa membeli tanah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mempunyai tanah tanpa berpendidikan malah menjual semua tanah tersebut. Banyak warga bilang, pak Alhamdulillah ini dapat wahyu, sawahnya payu. Wah, hebat tapi untuk apa? Untuk beli motor untuk beli mobil.

3. Bagaimana pandangan anda terhadap PUP menurut hukum Islam yang sebagian diikuti oleh warga dengan keadaan masyarakat yang anda ketahui?

Jawaban: Kalau usia pernikahan, menurut bahasa pak Yudian adalah fiqh Indonesia. Misalnya fiqh Indonesia mensyaratkan usia pernikahan perempuan adalah 18 tahun. Itu saya sangat setuju. Misalnya dikemudian hari, menurut saya itu sudah cukup untuk usia pernikahan. Kalau misalnya BKKBN mau meningkatkan itu juga perlu sosialisasi dulu, karena sekarang anak-anak secara biologis lebih cepat dewasa. Tapi dari sisi mental dan sosialnya belum.

Jadi program BKKBN yang berkaitan dengan PUP itu sejalan dengan hukum Islam?

Jawaban: Iya kalau saya memang begitu. Jangan sampai sembilan tahun seperti 'Aisyah.

Salah satu alasan pernikahan dini kan kesana dalilnya?

Jawaban: Iya, untuk hal seperti itu memang harus di counter – dibantah.

4. Pernahkah anda memberikan pemahaman tentang PUP menurut hukum Islam kepada masyarakat baik melalui pengajian atau penyuluhan?

Jawaban: Pernah.

5. Apakah anda mengetahui apa alasan warga masyarakat di tempat ini bagi yang mengikuti/tidak mengikuti PUP? Dan apa alasan yang mendorong warga tersebut mengikuti/tidak mengikuti program PUP?

Jawaban: Biasanya yang melakukan pernikahan dini di tempat saya yang saya tahu agak kaget juga ya, ada KTD kelahiran di luar nikah seperti itu. Kalau yang normal tidak, mereka menikah umur relatif normal. Itu adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

Berarti hampir sama seperti yang saya wawancara kemarin salah satu tokoh muhammadiyah di sekitar beliau juga banyak terjadi pernikahan dini yang disebabkan oleh kecelakaan.

6. Bagaimana peran anda dalam menyikapi warga masyarakat yang mengikuti maupun yang tidak mengikuti program PUP? Dan apa fungsi dari adanya pelaksanaan PUP?

Jawaban: Kemarin saya memberi pembekalan memasuki ramadhan, di kampung saya di masjid Alhamdulillah banyak yang datang ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, remaja. Dalam salah satu ciri orang mukallaf adalah baligh. Kemudian saya tanya, ibu-ibu cirinya perempuan yang telah baligh itu apa? Untuk laki-laki apa? Nah ketika sudah menstruasi sebagai orang tua harus bagaimana? Salah satunya adalah sudah harus menutup aurat, yang kedua adalah pergaulannya. Nanti kalau sudah pada masa usia menikah sesuai dengan agama dan budaya, ya silahkan segera dinikahkan.

7. Bagaimana pandangan maqashid syari'ah mengenai program PUP BKKBN?

Jawaban: Yang populer dengan maqashidusysyari'ahkan lima itu yahifdzunnafs, hifdzuddin, hifdzunnaql. Menurut saya hifdzunnaql kan bergandengan dengan hifdzunnafs juga. Artinya begini, ketika usia pernikahan itu memang sudah dewasa, maka keturunan atau regenerasi kita itu relatif regenerasi yang sehat, sehingga mudah terpelihara kesehatannya, jiwanya. Jadi saya sangat setuju dengan itu. Jadi sangat relevan dengan maqashidusysyari'ah.

No. Responden : 3
Hari/tanggal :
Nama : Waryono
Pekerjaan : Dosen

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH AGAMA

1. Sebagai tokoh agama, bagaimana kehidupan beragama yang terjadi di tempat ini (Wedomartani, Ngemplak, Sleman)?

Jawaban: masyarakat di sini rata-rata muslim, akan tetapi ada juga yang beragama lain. Kehidupan beragama di sini ya seperti pada umumnya, berinteraksi dengan para tetangga yang beragama lain dengan wajar-wajar saja. Toleransi dikedepankan untuk membentuk kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif dan tenang.

2. Apakah anda mengetahui keadaan masyarakatnya berkenaan dengan program PUP BKKBN yang sudah lama kita kenal? Seberapa jauh anda mengetahui tentang PUP menurut pandangan hukum Islam?

Jawaban: iya saya sedikit banyak mengetahui program PUP dari BKKBN. Yang menyarankan pernikahan di atas umur 20 tahun itu kan. Kalau ditanya kondisi masyarakat tentang usia pernikahan, di sekitar sini bermacam-macam. Ada yang menikah pada umur yang wajar, dan ada yang menikah pada umur muda. Sebab menuju ke jenjang pernikahan pun berbeda-beda, ada yang memang sudah waktunya dan sudah mendapat pasangan, ada yang menikah cepat karena faktor ekonomi, ada juga yang karena kecelakaan. Melihat fenomena ini berarti sebagian warga menikah sesuai umur yang sekarang dianjurkan oleh pemerintah, dan sebagian masih di bawah umur karena faktor-faktor yang melatarbelakangi diantaranya yaitu tadi dikarenakan faktor kemiskinan dan faktor kecelakaan. Hal ini menurut saya terjadi di semua daerah, hanya saja kadarnya yang menjadi pembeda. Akan tetapi menurut saya, pernikahan karena faktor ekonomi yang kurang ini bukan solusi yang

tepat, bisa saja malah menjadi bumerang menambah keadaan miskin. Kecuali memang orang tua sudah yakin betul anaknya setelah menikah kehidupannya menjadi lebih baik dalam semua hal, yang paling penting adalah dalam hal beribadah kepada Allah swt. mungkin mendapatkan menantu yang sholih yang dapat membimbing anaknya.

3. Bagaimana pandangan anda terhadap PUP menurut hukum Islam yang sebagian diikuti oleh warga dengan keadaan masyarakat yang anda ketahui?

Jawaban: Tentang PUP ya. Begini, pemerintah dalam mengambil kebijakan yang akan diaplikasikan kepada masyarakat pasti sudah melakukan semacam penelitian di masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan yang populer. Hal ini berarti kebijakan tersebut sesuai dengan data dan fakta lapangan. Kalau di dalam islam sendiri untuk dewasa kan dikenal dengan istilah baligh. Orang kalau sudah sampai pada masa baligh, dia disebut mukallaf. Berarti dia sudah terbebani syariat, wajib melaksanakan ibadah mahdhah dan meninggalkan semua hal yang dilarang. Akan tetapi kalau membincang soal remaja yang melakukan pernikahan, memerlukan pertimbangan yang mendalam juga. Tidak hanya urusan akad, setelah itu selesai perkara. Yang penting menurut saya malahan anak pada umur 16-20 tahun ini adalah masa-masa menuntut ilmu. Seandainya mereka menikah di umur itu, maka realitas yang terjadi adalah mereka tidak lagi menuntut ilmu. Padahal kalau direnungkan, pada tahapan kecil sampai anak sampai pada masa dewasa adalah gencar-gencarnya dalam menuntut ilmu. Ilmu kalau dasar agama dan keilmuan mereka kuat, ini akan menjadi dasar juga dalam mereka berumah tangga. Hak mereka yang lebih wajib malah tidak terpenuhi seumpamanya mereka menikah terlebih dahulu yaitu menuntut ilmu. Benar, menuntut ilmu semenjak dari lahir hingga ajal, akan tetapi realita yang ada mereka teralihkan fokusnya untuk mengurus rumah tangga. Untuk mengurus rumah tangga tanpa punya modal pengetahuan dalam rumah tangga pun akan menjadi problematika tersendiri. Lha untuk kewajiban diri sendiri belum sepenuhnya tahu kok sudah fokus ke wilayah yang lain, kan kasihan juga.

untuk itu hak mereka memperoleh pendidikan dan menuntut ilmu harus mereka dapatkan terlebih dahulu.

Kemudian ijtihad dalam menentukan hukum kan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebagai pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya adalah tempat, waktu, situasi, dan pelaku. Tuntutan zaman, dan kondisi pada masyarakat terdahulu pastinya berbeda dengan masyarakat sekarang. Pernikahan pemudi yang ada disekitar kita sekarang misalnya, kasus perceraian yang terjadi besar pada pernikahan ini. seumpama mereka mempunyai anak, kan kasihan juga pada anaknya. Hal ini tidak menjadi masalah kalau si ayah mengerti kewajibannya kepada anak setelah cerai. Pada kenyataannya banyak ayah yang tidak tahu kewajiban mereka, sampai pada setelah cerai, korbannya adalah anak. Kemudian iya kalau anak pasca cerai ini mendapat pendidikan agama yang baik, kalau tidak kan juga akan mengulangi kejadian yang sama dengan orang tua mereka. Dan ini akan menambah daftar panjang kesenjangan sosial. Menurut saya edukasi terhadap para remaja ini sangat penting perihal pernikahan ini, yang hingga sekarang belum maksimal. Hanya dikalangan pesantren saja yang memberikan bekal cukup tentang hal ini. di pesantren sekarang saya kira juga sangat jarang ditemukan pernikahan di bawah umur 20 tahun. Kebanyakan mereka nyantri sambil sekolah, kemudian kuliah, baru melangsungkan pernikahan. Kemudian pernikahan yang terjadi karena kecelakaan, hendaknya dari kecil sudah diajarkan tentang etika dan ilmu agama. Ini akan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kalau memang keluarga sudah tidak sanggup untuk mendidik anaknya, mbo ya diserahkan kepada institusi yang mempunyai kredibilitas dalam mendidik, seperti dipesantren. Saya kira dipesantren untuk biaya sangat terjangkau, para santri mendapat edukasi dan pengawasan selama 24 jam. Kalau memang benar-benar tidak mampu untuk membiayai di pesantren, juga banyak jalan keluar, banyak donatur yang mau membantu biaya para santri. Hal yang paling penting menurut saya ya masalah edukasi ini.

Sebenarnya kasihan kalau melihat pasangan yang belum matang menjalani rumah tangga. Realita yang terjadi mereka belum bisa saling kerjasama,

musyawarah, saling menolong dan yang lainnya. Apakah mereka sudah bisa tanggungjawab apa tidak? Lagi-lagi an mereka belum siap. Terus kemudian katanya angka kematian ibu dan anak bagi ibu yang umurnya di bawah 20 tahun. Ini kan menjadi permasalahan lagi.

4. Pernahkah anda memberikan pemahaman tentang PUP menurut hukum Islam kepada masyarakat baik melalui pengajian atau penyuluhan?

Jawaban: kalau secara langsung program PUP memang belum pernah, akan tetapi secara tidak langsung dalam majelis-majelis pengajian, kita sudah mendorong mereka dan orang tua untuk memperoleh ilmu pengetahuan dahulu sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Karena semuanya akan menjadi baik kalau ilmunya sudah didapat. Semuanya memakai ilmu. Orang dapat sukses di dunia dan akhirat kan dengan ilmu to. Begitu juga dalam perkawinan, kalau para pemuda dan pemudi sudah mendapatkan bekal keilmuan maka mereka akan sukses menjalani proses rumah tangga. Edukasi seperti ini harusnya menjadi tanggungjawab semua komponen, tidak hanya satu pihak saja yang bertanggungjawab. Kalau semua sinergi, maka hasil yang baik akan didapat.

5. Apakah anda mengetahui apa alasan warga masyarakat di tempat ini bagi yang mengikuti/tidak mengikuti PUP? Dan apa alasan yang mendorong warga tersebut mengikuti/tidak mengikuti program PUP?

Jawaban: seperti yang telah saya katakan tadi di awal, alasannya macam-macam. Bagi mereka yang sudah sesuai dengan PUP, rata-rata mereka melanjutkan belajar terlebih dahulu, kemudian baru masuk dalam jenjang pernikahan. Ada juga yang memang kebetulan ketemu jodohnya setelah umur 20 tahun. Kemudian bagi yang menikah cepat ada beberapa alasan juga, diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor dari pria yang setelah khitbah ingin melangsungkan perkawinan, ada juga yang faktor kecelakaan. Adapun yang faktor ekonomi, keluarga yang ekonominya di bawah standar ingin cepat-cepat anaknya mentas, dan berkeluarga. Hal ini supaya beban ekonomi keluarga berkurang dengan mentasnya si anak gadis. Kemudian yang kedua kadang-kadang setelah khitbah dari pihak laki-laki menginginkan segera

melangsungkan pernikahan. Yang terakhir adalah faktor kecelakaan, kasus ini juga hampir ada di setiap tempat, saya kira tidak hanya di sini saja.

6. Bagaimana peran anda dalam menyikapi warga masyarakat yang mengikuti maupun yang tidak mengikuti program PUP? Dan apa fungsi dari adanya pelaksanaan PUP?

Jawaban: ya saya sepakat dengan keluarga yang sudah melakukan praktek tersebut, tapi bagi keluarga yang sudah melakukan edukasi sebelum fase itu. Artinya, para anak remaja mereka waktunya digunakan menuntut ilmu sebelum mereka menuju ke jenjang pernikahan. Entah itu mereka bekerja dengan menuntut ilmu, atau aktifitas apapun akan tetapi mereka tetap dalam koridor mencari pengetahuan, terutama pengetahuan agama. Hal ini berlaku juga bagi mereka yang di atas 20 tahun, kalau tidak mempunyai modal ke arah perkawinan, pengetahuan tentang itu, tanggung jawab dalam berumah tangga, ya hasilnya sama saja. Edukasi hal yang penting menurut saya.

Fungsi PUP sebenarnya kan dalam usaha menjamin terbentuknya keluarga yang aman, tenteram, dan sejahtera. Selain itu kebijakan dari pemerintah yang berupaya untuk menekan angka kelahiran. Tidak menghilangkan kelahiran akan tetapi mengendalikan angka kelahiran. Kalau pertumbuhan penduduk cepat dan signifikan, maka berbagai kesenjangan akan terjadi di masyarakat. Dari kematian anak dan ibu yang meninggal ketika proses kelahiran, banyaknya pengangguran, menambahnya jumlah kemiskinan, dan lain sebagainya.

7. Bagaimana pandangan maqashid syari'ah mengenai program PUP BKKBN?

Jawaban: yang berkaitan erat sebenarnya kan tentang *hifdzunnasl*, yaitu menjaga nasab demi kehormatan keluarga. Setelah mempunyai keturunan kan tidak berhenti hak dan kewajiban orangtua, yang harus dilakukan kan memberikan nama ketika lahir, mendidiknya, baru menikahkannya ketika sudah datang masanya. Fase yang kedua ini biasanya yang tidak dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah *hifdunnafs*. Sering kita mendengar bayi dan ibu yang melahirkan meninggal dunia ketika si ibu hamil di bawah umur 20 tahun. Berarti adanya ketentuan PUP ini meminimalisir tingkat kematian ibu dan anak.

Menghilangkan sesuatu yang mempunyai potensi bahaya harus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan *hifdzul 'aql* juga, ingat ibu adalah madrasah keluarga. Jika orang tua tidak mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam mendidik anak, maka yang menjadi korban adalah anaknya. Anak kurang mendapat pendidikan yang layak, padahal hak anak adalah mendapatkan pendidikan yang layak.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aminullah, S.H.I

Tempat Tanggal Lahir: Mugomulyo, 1 April 1987

Alamat : Blunyahrejo TR II RT: 10, RW: 04 Kel. Karangwaru, Kec.
Tegalrejo, Kab. Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.
Yogyakarta

Agama : Islam

Pendidikan :

1. TK Raudhatul Athfal Pondok Pesantren Al Huda Al Ilahiyyah Mugomulyo
2. MI Al Huda Al Ilahiyyah Mugomulyo
3. MTs Al Huda Al Ilahiyyah Mugomulyo
4. MA Ali Maksum Krapyak
5. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Organisasi :

1. Pusat Studi dan Konsultasi UIN Sunan Kalijaga
2. Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Kota Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA